

ABSTRAK

Supriyansyah (0810 611 050), Penerapan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Indonesia Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dibawah bimbingan Bapak M. Ali Zaidan, SH., M.Hum.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial terkait erat dengan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan dalam mekanisme sistem pemerintahan di Indonesia. Fungsi yang diberikan kepada Komisi Yudisial bertujuan agar badan peradilan di Indonesia mempunyai kinerja yang bersih dan mandiri sehingga penegakan hukum dapat diselenggarakan dengan baik.

Kata kunci : Penerapan fungsi pengawasan Komisi Yudisial Indonesia

ABSTRACT

Supriyansyah (0810 611 050), Application of Monitoring Functions of the Judicial Commission of Indonesia in Achieving Judicial Authority The Independent under the guidance of Mr. M. Ali Zaidan, SH., M. Hum.

The Judicial Commission established under Article 24B of the Third Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUDNRI Year 1945) which states that an independent judicial commission is authorized to propose the appointment of Supreme Court Justices and others have discretion in order to preserve and uphold the honor, dignity, and conduct of judges. Establishment of the Judicial Commission is closely related to efforts to make improvements in the mechanisms of governance in Indonesia. Function given to the Judicial Commission intended that the judiciary in Indonesia has a clean and independent performance so that law enforcement can be held up well.

Key word : Application of Monitoring Functions of the Judicial Commission of Indonesia